IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT (IA)
PROGRAM STUDI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DAN
PROGRAM STUDI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG
KULIAH UMUM TEMA RESTORATIVE JUSTICE

Nomor : 275/UN43/HK.06.00/2025
Nomor : 732/UN50/J/KS/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05/05/2025), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1 **Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/ 2023, tanggal 05 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang beralamat di Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Propinsi Banten 42163, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2 **Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1221/UN50/KP/IX/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor 274/UN43/HK.06.00/2025 Nomor 731/UN50/J/KS/2025 sepakat untuk mengadakan kegiatan Pelaksanaan Kerjasama berupa Kuliah Umum, dengan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal *implementation of arrangement* (IA), sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud *Implementation of Arrangement* adalah pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan.
(2) Tujuan *Implementation of Arrangement* adalah untuk peningkatan pengembangan mahasiswa dalam bidang Pendidikan melalui Kuliah Umum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini adalah terselenggaranya Kuliah Umum dengan tema Restorative Justice

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum di Kampus Terpadu UBB, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Mei 2025.
(2) PIHAK KESATU menyiapkan 1 (satu) orang Narasumber dalam kuliah umum yang bernama Ferry Fathurokhman,S.H., M.H., Ph.D.
(3) PIHAK KEDUA menyiapkan peserta, sarana dan prasarana Kuliah Umum.

Pasal 4
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Propinsi Banten 42163
Email : inge@untirta.ac.id
No Hp : 081385718036
Up : Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA :
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Alamat	:	Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Email	:	fh@ubb.ac.id
No Hp	:	081366012112
Up	:	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 5
PENUTUP

Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D	**Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum.**